



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
PENGADILAN MILITER agung.go.id
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor: 59 - K / PM-I- 03 / AD / V / 2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : EDI SURYANTO
Pangkat / Nrp : Prada / 31060224230487
Jabatan : Ta Angru-2 Ton-2 Zipur Denzipur- 2/PS
Kesatuan : Denzipur- 2/PS Kodam I/BB
Tempat tanggal lahir : Rembang Jateng, 20 April 1987
Jenis kelamin : Laki- Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur- 2/PS Jl. Padang Mangatas Payakumbuh Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

- Dandenzipur- 2 / PS Dam I / BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 03 September 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 2 / VIII / 2009 tanggal 15 Agustus 2009, kemudian dibebaskan dari Penahanan Sementara berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan oleh Dandenzipur - 2 / PS Dam I / BB selaku Ankum Nomor : Kep / 03 / IX / 2009 tanggal 3 September 2009 terhitung mulai tanggal 4 September 2009.

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini Nomor BP-36/A- 60/XI/2009 tanggal 6 November 2009.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I / BB selaku Papera Nomor : Kep / 628 / XII / 2009 tanggal 31 Desember 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 51 / K / AD / I-03 / V / 2010 tanggal 11 Mei 2010.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak / 51 / K / AD / I-03 / V / 2010 tanggal Mei 2010 di depan sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

/ Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Kedua :

Alternatif Kedua :

” Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong selama masa tahanan sementara.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat- Surat :

2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009 ;

1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barbuk sepeda motor merk viar An. Sdr. Alexander Isra tanggal 10 Nopember 2009 ;

4 (empat) lembar foto satu unit sepeda motor Jenis Viar warna biru hitam tanpa plat Nomor.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang- Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pleidooi), tetapi Terdakwa hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yaitu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

Terdakwa masih menanggung biaya hidup orang tuanya.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor : Dak / 51 / K / AD / I- 03 / V / 2010 tanggal 11 Mei 2010 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun dua ribu sembilan di Kesatuannya Denzipur- 2/PS Payakumbuh Propinsi Sumbar atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari," dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata gelombang ke-2 di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus Pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Denzipur- 2/PS Payakumbuh Kodam I/BB, sampai sekarang dengan Pangkat terakhir Prada Nrp. 31060224230487.

Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 11 juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009.

Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah Dansat karena ditolak cintanya oleh Sdri. Neni Herawati dan dengan alasan Terdakwa mengharapkan harta kekayaan dari keluarganya akhirnya Terdakwa merasa tersinggung dan kalut pikirannya.

Bahwa pada Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Polres Padang Panjang, karena membawa lari sepeda motor milik seorang tukang Ojek yaitu Sdr. Alexander Isro (Saksi- 5).

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa berada di daerah Kab. Pariaman Kota Padang Panjang dan Bukittinggi.

Bahwa keterangan Saksi- 1 (Sertu Tabiul Ihsan) dan Saksi- 2 (Serda Arif Dandi Bagus Suprobo) mengetahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat sejak tanggal 11 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 atau kurang lebih selama 34 (tiga puluh empat) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia dan khususnya wilayah Payakumbuh dalam keadaan aman, Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan dalam suatu tugas Operasi Militer.

/ Kedua

Kedua :

Alternatif pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya- tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu sembilan di depan Komplek Denzipur- 2/PS Payakumbuh Propinsi Sumbar atau setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian", dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata gelombang ke- 2 di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus Pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Denzipur- 2/PS Payakumbuh Kodam I/BB, sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Pangkat terakhir Prada Nrp.
31060224230487.

2. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 09.30 Wib, ada Saksi- 5 (Sdr. Alexander Isra) tukang ojek yang mau mengantarkan Terdakwa ke Payakumbuh dengan biaya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Komplek Zipur. Maka saat Terdakwa menumpang ojek dari bukittinggi menuju Payakumbuh tiba-tiba Terdakwa mempunyai niat dihati untuk membawa lari sepeda motor tersebut.
3. Bahwa sampai didepan Kantor Koramil 04 Kodim 0306/Payakumbuh Terdakwa meminta berhenti di depan Komplek Denzipur- 2/PS Payakumbuh, kemudian Saksi- 5 (Sdr. Alexander Isra) diturunkan dengan alasan orang sipil tidak boleh masuk asrama/Komplek, dan Terdakwa mau ambil uang, kemudian motor tersebut oleh Saksi- 5 diserahkan Terdakwa, setelah Saksi- 5 menunggu kurang lebih setengah jam tidak datang, ternyata Terdakwa tidak masuk asrama melainkan membawa lari sepeda motor tersebut ke arah Padang Panjang maka Saksi- 5 melaporkan ke piketan Denzipur- 2/PS mengenai sepeda motor yang dibawa lari oleh anggota Denzipur kemudian Saksi- 5 disarankan membuat pengaduan ke Polres Payakumbuh.
4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 17.00 Wib Saksi- 3 (Bripda Nelson) dan Saksi- 4 (Bripka Debi Trio Putra) dan mendapat informasi Terdakwa menawarkan sepeda motor di jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) karena harganya tidak sesuai maka masyarakat mencurigai dan melaporkan ke Polres Padang Panjang, kemudian Saksi- 3 dan Saksi- 4 yang dipimpin oleh (Aiptu Agus Supriatin Tarigan) melakukan pencarian.
- / 5. Bahwa
5. Bahwa setelah Sholat Magrib pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa dengan mengendarai motor tersebut menuju Padang Panjang sehingga Polisi Saksi- 3 (Bripda Nelson) dan Saksi- 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Brigade Debi Trio Putra) dan (Aiptu Agus Supriatin Tarigan) mengejar dan ditengah jalan di stop, kemudian Terdakwa berhenti dan sepeda motor tersebut ditinggalkan, selanjutnya Terdakwa melarikan diri kemudian di kejar dan tertangkap lalu dibawa ke Polres Padang Panjang.

6. Bahwa selanjutnya setelah dimintai keterangan pada tanggal 15 Agustus 2009 Terdakwa dan barang bukti sepeda motor Viar diserahkan ke Subdenpom I/4 Padang Panjang agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah telah mengambil barang sepeda motor Jenis Viar warna biru hitam milik Sdr. Alexander Isra (Saksi- 5) yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Alternatif kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat tersebut pada dakwaan Alternatif Pertama telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun atau menghapus piutang", dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2005 melalui Pendidikan Secata gelombang ke-2 di Rindam IV/Diponegoro setelah lulus Pendidikan dilantik dengan Pangkat Prada kemudian ditugaskan di Denzipur- 2/PS Payakumbuh Kodam I/BB, sampai sekarang dengan Pangkat terakhir Prada Nrp. 31060224230487.
2. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2009 sekira pukul 09.30 Wib, ada Saksi- 5 (Sdr. Alexander Isra) tukang ojek yang mau mengantarkan Terdakwa ke Payakumbuh dengan biaya sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Komplek Zipur. Maka saat Terdakwa menumpang ojek dari Bukittinggi menuju Payakumbuh tiba- tiba Terdakwa mempunyai niat dihati untuk membawa lari sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah sampai didepan Kantor Koramil 04 Kodim 0306/Payakumbuh Terdakwa meminta berhenti didepan Komplek Denzipur- 2/PS Payakumbuh, kemudian Saksi- 5 (Sdr. Alexander Isra) diturunkan dengan alasan orang sipil tidak boleh masuk asrama/komplek, dan Terdakwa mau ambil uang, kemudian motor tersebut oleh Saksi- 5 diserahkan Terdakwa, setelah Saksi- 5 menunggu kurang lebih setengah jam tidak datang, ternyata Terdakwa tidak

/ masuk

masuk asrama melainkan membawa lari sepeda motor tersebut ke arah Padang Panjang maka Saksi- 5 melaporkan ke piketan Denzipur- 2/PS mengenai sepeda motor yang dibawa lari oleh anggota Denzipur kemudian Saksi- 5 disarankan membuat pengaduan ke Polres Payakumbuh.

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut di Desa Jorong Air mancur Nagari Singgalang Kec. X koto Kab. Tanah Datar dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), karena harganya tidak sesuai maka masyarakat mencurigai dan melaporkan ke Polres Padang Panjang, kemudian Saksi- 3 (Bripda Nelson) dan Saksi- 4 (Bripka Debi Trio Putra) yang dipimpin oleh (Aiptu Agus Supriatin Tarigan) melakukan pencarian.
5. Bahwa setelah Sholat Magrib pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa dengan mengendarai motor tersebut menuju Padang Panjang sehingga Saksi- 3, Saksi- 4 dan (Aiptu Agus Supriatin Tarigan) mengejar dan ditengah jalan Terdakwa di stop, kemudian Terdakwa berhenti dan sepeda motor tersebut ditinggalkan, selanjutnya Terdakwa melarikan diri kemudian di kejar dan tertangkap lalu dibawa ke Polres Padang Panjang.
6. Bahwa selanjutnya setelah dimintai keterangan pada tanggal 15 Agustus 2009 Terdakwa dan barang bukti sepeda motor Viar diserahkan ke Subdenpom I/4 Padang Panjang agar diproses sesuai hukum yang berlaku.
7. Bahwa dengan demikian maka perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melanggar hukum yaitu menguntungkan diri sendiri, dengan cara-cara tipu muslihatnya ataupun rangkaian kebohongan dengan kata-kata manis yang ditujukan kepada Sdr. Alexander Isra (Saksi- 5) supaya mengikuti kemauan Terdakwa agar menyerahkan sepeda motor jenis Viar untuk mengambil uang ongkos kedalam Asrama Denzipur- 2/PS Payakumbuh, melainkan Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut hingga sampai tertangkap pada tanggal 14 Agustus 2009.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Kedua : Alternatif Pertama : Pasal 362 KUHP.

Alternatif Kedua : Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : TABIUL IHSAN
Pangkat / Nrp : Sertu / 21020005320581
Jabatan : Bamin / Juyar
Kesatuan : Denzipur 2 / PS Kodam I / BB
Tempat tanggal lahir : Medan (Sumut), 9 Mei 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur 2 /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PS JI. Padang Mangatas
Payakumbuh Sumbar.

Pada pokoknya Saksi- I menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2006 di Denzipur 2/PS dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi menjabat sebagai Juru Bayar merangkap Bamin Denzipur 2/PS Kodam I/BB sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Ta Angru-2 Ton-2 Denzipur 2/PS Kodam I/BB.

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 9 Juli 2009 Terdakwa mendapat ijin selama 2 (dua) hari dari Dandenzipur 2/PS Kodam I/BB ke Padang untuk mengurus ijin nikah dengan perempuan bernama NENI.

Bahwa setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali kembali ke kesatuan untuk melaksanakan apel pagi, namun sejak tanggal 11 Juli 2009 Terdakwa Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tanpa diketahui alasannya.

Bahwa apabila keperluan Terdakwa mengurus ijin nikah belum selesai namun waktu ijinnya sudah habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan lalu mengajukan permohonan ijin lagi sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan antara lain mengisi buku korp raport lalu diajukan kepada komandan kesatuan untuk mendapatkan ijin, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, selanjutnya pihak kesatuan memerintahkan anggota provost dan staf intel untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di wilayah Payakumbuh, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.

/ 7. Bahwa

Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa pada saat apel pagi, Saksi mendengar pembicaraan rekan-rekannya di kesatuan bahwa ada tukang ojek yang melapor ke piket Denzipur 2/PS Kodam I/BB karena kehilangan sepeda motor.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I mendengar Terdakwa ditangkap karena mencuri sepeda motor milik tukang ojek yang Saksi tidak ketahui namanya.

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan selama 33 (tiga puluh tiga) hari.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absen ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan telah merugikan kesatuan karena tugas Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai.

Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai masalah pencurian sepeda motor tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana selain perkara ini.

Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Terdakwa berdinas dengan baik hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi- I tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II :

Nama lengkap : ARIF DANDI BAGUS SUPROBO
Pangkat / Nrp : Serda / 21080691010587
Jabatan : Danru – 2 Ton Zipur 2
Kesatuan : Denzipur – 2 / PS Kodam I / BB
Tempat tanggal lahir : Magelang Jatim, 23 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Denzipur – 2 / PS Jl. Padang Mangatas Payakumbuh Sumbar.

/ Pada

Pada pokoknya Saksi- II menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Denzipur – 2 / PS dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa Saksi menjabat sebagai Danru Ton-2 Denzipur 2/PS Kodam I/BB sedangkan Terdakwa menjabat sebagai Ta Angru-2 Ton-2 Denzipur 2/PS Kodam I/BB.

Bahwa pada tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 9 Juli 2009 Terdakwa mendapat ijin selama 2 (dua) hari dari Dandenzipur 2/PS Kodam I/BB ke Padang untuk mengurus ijin nikah dengan perempuan bernama NENI, setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan, namun sejak tanggal 11 Juli 2009 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tanpa diketahui alasannya.

Bahwa apabila keperluan Terdakwa mengurus ijin nikah belum selesai namun waktu ijinnya sudah habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan lalu mengajukan permohonan ijin lagi sesuai prosedur yang berlaku di kesatuan, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan, selain itu Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui HP, tetapi HP Terdakwa tidak aktif.

Bahwa Saksi tidak tahu keberadaan Terdakwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaannya.

Bahwa Saksi mendengar pembicaraan rekan-rekannya di kesatuan bahwa ada tukang ojek yang melapor ke piket Denzipur 2/PS Kodam I/BB karena kehilangan sepeda motor.

Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2009, Saksi mendengar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Padang Panjang karena Terdakwa mencuri sepeda motor milik tukang ojek di Bukit Tinggi.

Bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan selama 33 (tiga puluh tiga) hari.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absen ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

/ 11. Bahwa

Bahwa perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan telah merugikan kesatuan karena tugas Terdakwa di kesatuan menjadi terbengkalai.

Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa mengenai masalah pencurian sepeda motor tersebut sehingga Saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai pencurian sepeda motor yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Bahwa Terdakwa langsung ditahan setelah kembali ke kesatuan, namun setelah Terdakwa keluar dari tahanan Pom, Terdakwa tidak pernah menghadap kepada Saksi sampai dengan saat ini untuk menceritakan kejadian pencurian sepeda motor yang dilakukan Terdakwa.

Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak melakukan tindak pidana selain perkara ini.

Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Terdakwa berdinas dengan baik hingga saat ini.

Atas keterangan Saksi- II tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan meluruskan sebagai berikut :

Bahwa setelah Terdakwa keluar dari tahanan Pom, Terdakwa pernah menghadap dan menceritakan kepada Saksi- II bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik tukang ojek.

Bahwa Terdakwa juga pernah melaporkan kepada Saksi- II bahwa Terdakwa tidak jadi menikah dengan NENI HERAWATI SIREGAR.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Bripka DEBI TRIO PUTRA dan Saksi atas nama Bripda NELSON serta Saksi atas nama ALEXANDER ISRA telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Saksi atas nama Bripka DEBI TRIO PUTRA dan Saksi atas nama Bripda NELSON tidak dapat hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan Pam di Bank BNI Padang Panjang sesuai surat dari Kasat Reskrim Polresta Padang Panjang Nomor B/173/VI/2010/Res tanggal 8 Juni 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi atas nama ALEXANDER ISRA tidak dapat hadir dipersidangan tanpa ada keterangan yang sah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi- III :

Nama lengkap : DEBI TRIO PUTRA
Pangkat / Nrp : Bripka / 75010564
Jabatan : Bareskrim
Kesatuan : Polres Padang Panjang
Tempat tanggal lahir : Padang Sumbar, 30 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Padang Panjang Sumbar.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 17. 00 Wib Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna biru hitam kepada masyarakat di daerah Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi- IV Bripda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN sebagai Ketua Tim diperintahkan untuk mengecek kebenaran laporan dari masyarakat tersebut.

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib ketika dilakukan pengecekan di tempat kejadian, selanjutnya Saksi bersama Saksi- IV Bripda NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Viar warna biru hitam tersebut ke arah Padang Panjang sehingga Saksi bersama Saksi- IV Bripda NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN melakukan pengejaran.

Bahwa setelah berhasil menyusul Terdakwa di daerah Bukit Berbunga Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa di stop kemudian Terdakwa berhenti lalu berlari meninggalkan sepeda motor Viar warna biru hitam yang dikendarainya tersebut.

Bahwa melihat Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari, kemudian Saksi- IV Bripda NELSON dan Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap.

/ 7. Bahwa

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dari Denzipur 2/PS namun Saksi dan Saksi- IV Bripda NELSON dan Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN tidak percaya lalu Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor jenis Viar warna biru hitam tersebut di bawa ke Polres Padang Panjang.

Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Polres Padang Panjang, Terdakwa mengakui terus terang kalau sepeda motor jenis Viar warna biru hitam tersebut adalah milik tukang ojek yang dicuri oleh Terdakwa di daerah Bukit Tinggi.

Bahwa oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI dari Denzipur 2/PS, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor jenis Viar warna biru hitam tersebut diserahkan ke Sub Denpom I/4- 5 Padang Panjang.

Atas keterangan Saksi- III yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV :

Nama lengkap : NELSON
Pangkat / Nrp : Bripda / 85062106
Jabatan : Ba Samapta
Kesatuan : Polres Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir

Panjang

: Padang Panjang

Sumbar, 02 Juni 1985

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Padang Panjang Sumbar.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 17. 00 Wib Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna biru hitam kepada masyarakat di daerah Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-III Bripka DEBI TRIO PUTRA serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN sebagai Ketua Tim diperintahkan untuk mengecek kebenaran laporan dari masyarakat tersebut.

Bahwa sekira pukul 18.30 Wib ketika dilakukan pengecekan di tempat kejadian, selanjutnya Saksi bersama Saksi-III Bripka DEBI TRIO PUTRA serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Viar warna biru hitam tersebut ke arah Padang Panjang sehingga Saksi bersama Saksi-III Bripka DEBI TRIO PUTRA serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN melakukan pengejaran.

/ 14. Bahwa

Bahwa setelah berhasil menyusul Terdakwa di daerah Bukit Berbunga Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa di stop kemudian Terdakwa berhenti lalu berlari meninggalkan sepeda motor Viar warna biru hitam yang dikendarainya tersebut.

Bahwa melihat Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari, kemudian Saksi bersama Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap.

Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI dari Denzipur 2/PS namun Saksi dan Saksi-III Bripka DEBI TRIO PUTRA dan Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN tidak percaya lalu Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor jenis Viar warna biru hitam tersebut di bawa ke Polres Padang Panjang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa di Polres Padang Panjang, Terdakwa mengakui terus terang kalau sepeda motor jenis Viar warna biru hitam tersebut adalah milik tukang ojek yang dicuri oleh Terdakwa di daerah Bukit Tinggi.

Bahwa oleh karena Terdakwa adalah anggota TNI dari Denzipur 2/PS, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor jenis Viar warna biru hitam tersebut diserahkan ke Sub Denpom I/4- 5 Padang Panjang.

Atas keterangan Saksi- IV yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V :

Nama lengkap : ALEXANVDER ISRA
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Tanjung Karang
Lampung, 12 April 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Bukittinggi Ampang
Gadang Kec. IV Angkat Canduang
Kab. Agam Sumbar.

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Bahwa pada saat Saksi sedang menunggu penumpang di lampu merah baypas Bukit Tinggi, Saksi didatangi oleh Terdakwa lalu Saksi bertanya " Mau kemana pak " dan dijawab oleh Terdakwa "Saya mau ke Padang Atas Payakumbuh ke komplek Zipur".

Bahwa setelah tawar menawar lalu disepakati ongkos ke tempat tujuan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya Saksi mengantar Terdakwa ke tujuan tepatnya di depan komplek Denzipur, Saksi disuruh turun oleh Terdakwa dengan alasan orang sipil tidak boleh masuk ke dalam komplek dan Terdakwa mau mengambil uang kepada temannya.

/ 5. Bahwa

Bahwa kemudian Saksi menyerahkan sepeda motornya kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi masuk ke dalam komplek Denzipur, namun setelah Saksi menunggu selama lebih kurang setengah jam, ternyata Terdakwa tidak kembali menemui Saksi, sehingga Saksi melaporkan ke piket Denzipur bahwa sepeda motor milik Saksi dibawa lari oleh anggota Denzipur, kemudian piket Denzipur menyarankan agar Saksi membuat pengaduan ke Polres Payakumbuh.

Bahwa setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 20 (dua puluh) hari, selanjutnya Saksi diberitahu oleh salah seorang anggota Denzipur melalui telepon bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan dan Saksi diminta datang untuk mengecek kebenarannya.

Bahwa setelah Saksi datang dan mengecek kebenaran sepeda motor tersebut ternyata benar nomor mesin dan nomor rangka yang ada di dalam STNK bersesuaian dengan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di sepeda motor tersebut yaitu nomor mesin YX150FMG08019862 dan nomor rangka MF3VROBB8L0504438, sehingga benar pula bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi.

Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit selama 3 (tiga) tahun di Toko Anda Luisa Bukit Tinggi Cq. Adira Finansial, dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembayaran perbulan sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa selama Saksi kehilangan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) bulan, Saksi bekerja membantu kakak Saksi berjualan di pasar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan.

Atas keterangan Saksi- V yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang seobjektif- objektifnya, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Diponegoro, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor lalu ditugaskan di Denzipur- 2 / Prasada Sakti Payakumbuh Kodam I / BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada NRP. 31060224230487.

Bahwa pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 Terdakwa mendapat izin selama 2 (dua) hari ke Padang untuk mengurus izin kawin dengan seorang perempuan bernama NENI HERAWATI SIREGAR yang telah dipacari oleh Terdakwa selama lebih kurang 1 tahun 6 enam bulan.

/ 3. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 11 Juli 2009, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat Terdakwa mengurus persyaratan nikah di Bintal dan Litsus di Makorem 032/Wbr tiba-tiba NENI HERAWATI SIREGAR tidak bersedia menikah dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa hanya mengharapkan harta keluarga NENI HERAWATI SIREGAR, disamping itu NENI HERAWATI SIREGAR pacaran lagi dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa merasa frustrasi serta merasa malu karena Terdakwa tidak jadi menikah dengan NENI HERAWATI SIREGAR padahal Terdakwa sudah mengurus ijin kawin melalui dinas.

Bahwa setelah Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 11 Juli 2009, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi selama 26 (dua puluh enam) hari, selain itu Terdakwa juga pernah pergi ke Kab. Pariaman selama 1 (satu) minggu.

Bahwa selama Terdakwa pulang balik Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi, demikian pula ketika Terdakwa berada di Kab. Pariaman, Terdakwa kadang-kadang tidur di mesjid karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaanya.

Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang serta apel malam.

Bahwa pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 04.30 Wib ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, dan sedang duduk di mesjid di daerah Simpang Bukit Tinggi, Terdakwa didatangi oleh tukang ojek yakni Saksi- V ALEXANDER ISRA lalu bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana pak" dijawab oleh Terdakwa " Mau ke kompleks Denzipur di Payahkumbuh", selanjutnya Saksi- V ALEXANDER ISRA menawarkan diri untuk mengantar Terdakwa pergi ke tempat tujuan di kompleks Denzipur- 2/PS di Payahkumbuh dengan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lalu ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa setelah disepakati sewa ojek sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi- V ALEXANDER ISRA dengan menggunakan sepeda motor jenis Viar warna biru hitam pergi mengantar Terdakwa ke tempat tujuan di kompleks Denzipur- 2/PS di Payakumbuh.

/ 11. Bahwa

Bahwa dalam perjalanan dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh tepatnya di daerah Baso Payakumbuh muncul niat Terdakwa untuk membawa lari sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA karena saat itu Terdakwa sudah tidak mempunyai uang pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Dansat.

Bahwa rencana Terdakwa setelah berhasil membawa lari sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA tersebut akan dijual lalu uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari-hari dan apabila tidak ada yang membeli maka sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib saat tiba di Simpang Koramil Payakumbuh, Terdakwa menyuruh Saksi- V ALEXANDER ISRA berhenti, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA "Pak tunggu di sini, karena orang sipil tidak boleh masuk, saya mau minta uang kepada teman saya karena saya tidak bawa uang" lalu dijawab oleh Saksi- V ALEXANDER ISRA "Silahkan pak, tapi jangan lama-lama", kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA untuk dipakai Terdakwa masuk ke Markas Denzipur- 2/PS.

Bahwa jarak antara Simpang Koramil Payakumbuh dengan I Markas Denzipur- 2/PS lebih kurang 50 meter.

Bahwa setelah Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA tersebut, selanjutnya Terdakwa berpura-pura masuk ke Markas Denzipur- 2/PS, setelah itu Terdakwa pergi menuju Padang Panjang dengan tujuan membawa lari sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa lari sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka dan membuang plat nomornya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Terdakwa berada di Padang Panjang, Terdakwa menawarkan sepeda motor kepada kenalan Terdakwa bernama Sdr. JON dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Sdr. JON tidak bersedia karena tidak ada uang, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang Terdakwa temui di sebuah warung, namun orang tersebut juga tidak bersedia membeli sepeda motor tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 21.30 Wib di daerah Silaing Kab. Padang Panjang saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor tersebut dengan tujuan mencari Masjid untuk Terdakwa pakai istirahat tidur malam, Terdakwa di tangkap oleh 2 (dua) orang petugas polisi.

/ 19. Bahwa

Bahwa kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Padang Panjang guna di mintai keterangan dan saat dimintai keterangan diketahui identitas Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD, maka hari itu juga Terdakwa di serahkan oleh Polres Padang Panjang ke Subdenpom I/4- 5 Padang Panjang beserta barang bukti satu unit sepeda motor, setelah itu Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2009.

Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa lari sepeda motor milik orang lain selain sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah dikembalikan kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat – surat :

2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009 ;

1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barbuk sepeda motor merk viar An. Sdr. Alexander Isra tanggal 10 Nopember 2009 ;

4 (empat) lembar foto satu unit sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Viar warna biru hitam tanpa plat
Nomor.

b. Barang-barang : Nihil

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009 tersebut, ternyata telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN serta Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka keterangan Terdakwa di dalam Absen Denzipur- 2 / PS ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, dan berhubungan serta bersesuaian pula dengan bukti- bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

/ 2. Mengenai

Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barbuk sepeda motor merk viar An. Sdr. Alexander Isra tanggal 10 Nopember 2009.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat berupa surat permohonan pinjam pakai barang bukti sepeda motor merk viar An. Sdr. Alexander Isra tanggal 10 Nopember 2009 tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat ini sepeda motor viar tersebut telah dipinjam pakai oleh Saksi- V ALEXANDER ISRA. Oleh karena itu bukti berupa surat permohonan pinjam pakai sepeda motor viar tersebut dipandang masih relevan untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. Mengenai bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto satu unit sepeda motor Jenis Viar warna biru hitam tanpa plat Nomor.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti photo tersebut di atas ternyata dibenarkan oleh Terdakwa bahwa sepeda motor yang ada di dalam photo tersebut adalah sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA yang dibawa lari Terdakwa. Oleh karenanya Majelis berpendapat 4 (empat) lembar foto satu unit sepeda motor Jenis Viar warna biru hitam tanpa plat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa kesemua bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan yakni Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN dan Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO sebagai bukti surat yang ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa apabila keterangan Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN, Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO serta Terdakwa tersebut di atas dihadapkan dengan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009, ternyata terdapat perbedaan mengenai kapan Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, yakni :

Bahwa Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN dan Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO menerangkan pada tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 9 Juli 2009 Terdakwa mendapat ijin selama 2 (dua) hari dari Dandenzipur 2/PS Kodam I/BB ke Padang untuk mengurus ijin nikah dengan perempuan bernama NENI, setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan, namun sejak tanggal 11 Juli 2009 Terdakwa tidak kembali ke kesatuan tanpa diketahui alasannya.

Bahwa Terdakwa menerangkan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 Terdakwa mendapat ijin selama 2 (dua) hari ke Padang untuk mengurus ijin kawin dengan seorang perempuan bernama NENI HERAWATI SIREGAR yang telah dipacari oleh Terdakwa selama lebih kurang 1 tahun 6 enam bulan, sehingga seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 11 Juli 2009, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa merasa frustrasi serta merasa malu karena Terdakwa tidak jadi menikah dengan NENI HERAWATI SIREGAR padahal Terdakwa sudah mengurus ijin kawin melalui dinas.

/ c. Bahwa

Bahwa di dalam bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009 tersebut pada kolom tanggal 6 s/d 7 Juli 2009 keterangan an. Prada EDI SURYANTO ditulis Izin, selanjutnya pada kolom tanggal 8 s/d 10 Juli 2009 keterangan an. Prada EDI SURYANTO ditulis TK, kemudian pada kolom tanggal 11 Juli 2009 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009 ditulis THTI.

Menimbang : Bahwa oleh karena terdapat perbedaan keterangan Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN, Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO serta Terdakwa di satu sisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009 di sisi lainnya dalam menentukan sejak kapan Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maka Majelis perlu menanggapi dengan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam penerapan pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan kesatu maka perlu ditentukan mengenai batasan lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan karena Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti melanggar pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM apabila secara limitatif Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa secara Majelis meneliti dan mencermati keterangan Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN, Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO serta Terdakwa di satu sisi dan barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009 di sisi lainnya maka Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN, Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO serta Terdakwa sifatnya hanya perkiraan semata sedangkan daftar absensi tersebut telah dibuat dan diketahui oleh pejabat yang berwenang di kesatuan Denzipur- 2 / PS yakni Batan an. Sertu ASMANTO NRP. 31940366990873 serta Pasi Pers/Log an. Lettu Czi M. JUMALI, ST NRP. 11050021640578. Lagi pula daftar absensi tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN serta Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO, sehingga Majelis berkesimpulan keterangan yang ada di dalam daftar absensi tersebut lebih akurat dan valid untuk menentukan kapan Terdakwa mulai tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan yaitu sejak tanggal 8 Juli 2009.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan kapan berakhirnya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan kesatu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagai berikut :

Bahwa Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN dan Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO menerangkan bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan setelah ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2009 karena Terdakwa mencuri sepeda motor milik tukang ojek.

/ b. Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa di serahkan oleh Polres Padang Panjang ke Subdenpom I/4-5 Padang Panjang beserta barang bukti satu unit sepeda motor, selanjutnya Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2009.

Bahwa di dalam bukti surat berupa 2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009 disebutkan bahwa Terdakwa melakukan THTI sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009.

Bahwa oleh karena keterangan Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN dan Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO telah bersesuaian bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan setelah ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2009 karena Terdakwa mencuri sepeda motor milik tukang ojek, kemudian Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa di serahkan oleh Polres Padang Panjang ke Subdenpom I/4-5 Padang Panjang beserta barang bukti satu unit sepeda motor, selanjutnya Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2009. Lagi pula keterangan Terdakwa didukung oleh adanya Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandenzipur- 2 / PS Dam I / BB selaku Anjum Nomor : Skep / 2 / VIII / 2009 tanggal 15 Agustus 2009, maka Majelis berpendapat bahwa walaupun di dalam daftar absen disebutkan Terdakwa melakukan THTI sampai dengan tanggal 19 Agustus 2009, namun menurut Majelis yang harus dipedomani dalam menentukan berakhirnya tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan kesatu pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM adalah sampai dengan Terdakwa ditangkap lalu ditahan pada tanggal 15 Agustus 2009 karena penahanan tersebut dijalani Terdakwa berdasarkan keputusan Dandenzipur- 2 / PS Dam I / BB selaku Anjum.

Menimbang : Bahwa sekarang sampailah Majelis mempertimbangkan segala sesuatunya yang didapat dari persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungannya satu sama lain.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu : Keterangan Saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) UU RI. No. 31 Tahun 1997 supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id :

Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.

Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Diponegoro, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor lalu ditugaskan di Denzipur- 2 / Prasada Sakti Payakumbuh Kodam I / BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada NRP. 31060224230487.

Bahwa benar pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Juli 2009 Terdakwa mendapat ijin selama 2 (dua) hari ke Padang untuk mengurus ijin kawin dengan seorang perempuan bernama NENI HERAWATI SIREGAR yang telah dipacari oleh Terdakwa selama lebih kurang 1 tahun 6 enam bulan.

Bahwa benar setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 Juli 2009, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat Terdakwa mengurus persyaratan nikah di Bintal dan Litsus di Makorem 032/Wbr tiba-tiba NENI HERAWATI SIREGAR tidak bersedia menikah dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa hanya mengharapkan harta keluarga NENI HERAWATI SIREGAR, disamping itu NENI HERAWATI SIREGAR pacaran lagi dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa merasa frustrasi serta merasa malu karena Terdakwa tidak jadi menikah dengan NENI HERAWATI SIREGAR padahal Terdakwa sudah mengurus ijin kawin melalui dinas.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 8 Juli 2009, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi selama 26 (dua puluh enam) hari, selain itu Terdakwa juga pernah pergi ke Kab. Pariaman selama 1 (satu) minggu.

Bahwa benar selama Terdakwa pulang balik Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi, demikian pula ketika Terdakwa berada di Kab. Pariaman, Terdakwa kadang-kadang tidur di mesjid karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Bahwa benar Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, selanjutnya pihak kesatuan memerintahkan anggota provost dan staf intel untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di wilayah Payakumbuh, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. selain itu Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO pernah menghubungi Terdakwa melalui HP, tetapi HP Terdakwa tidak aktif.

/ 7. Bahwa

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaanya.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang serta apel malam.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absen pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, selanjutnya sejak tanggal 11 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin.

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa serta kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 04.30 Wib ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, dan sedang duduk di mesjid di daerah Simpang Bukit Tinggi, Terdakwa didatangi oleh tukang ojek yakni Saksi- V ALEXANDER ISRA lalu bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana pak" dijawab oleh Terdakwa " Mau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek Denzipur di Payahkumbuh", selanjutnya Saksi- V ALEXANDER ISRA menawarkan diri untuk mengantar Terdakwa pergi ke tempat tujuan di kompleks Denzipur- 2/PS di Payahkumbuh dengan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa benar setelah disepakati sewa ojek sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi- V ALEXANDER ISRA dengan menggunakan sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP pergi mengantar Terdakwa ke tempat tujuan di kompleks Denzipur- 2/PS di Payahkumbuh.

Bahwa benar dalam perjalanan dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh tepatnya di daerah Baso Payakumbuh muncul niat Terdakwa untuk membawa lari sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP tersebut karena saat itu Terdakwa sudah tidak mempunyai uang pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.

Bahwa benar rencana Terdakwa setelah berhasil membawa lari sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP tersebut akan dijual lalu uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari- hari dan apabila tidak ada yang membeli maka sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

/ 15. Bahwa

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib saat tiba di Simpang Koramil Payakumbuh, Terdakwa menyuruh Saksi- V ALEXANDER ISRA berhenti lebih kurang 50 meter dari Markas Denzipur- 2/PS, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA "Pak tunggu di sini, karena orang sipil tidak boleh masuk, saya mau minta uang kepada teman saya karena saya tidak bawa uang" lalu dijawab oleh Saksi- V ALEXANDER ISRA "Silahkan pak, tapi jangan lama-lama", kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA untuk dipakai Terdakwa masuk ke Markas Denzipur- 2/PS.

Bahwa benar setelah Saksi- V ALEXANDER ISRA meminjamkan sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berpura- pura masuk ke Markas Denzipur- 2/PS, setelah itu Terdakwa pergi menuju Padang Panjang dengan tujuan membawa lari sepeda motor tersebut tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bahwa benar Saksi- V ALEXANDER ISRA menerangkan setelah Saksi- V ALEXANDER ISRA menunggu selama lebih kurang setengah jam, ternyata Terdakwa tidak kembali menemui Saksi- V ALEXANDER ISRA, sehingga Saksi- V ALEXANDER ISRA melaporkan ke piket Denzipur bahwa sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA dibawa lari oleh anggota Denzipur, kemudian piket Denzipur menyarankan agar Saksi- V ALEXANDER ISRA membuat pengaduan ke Polres Payakumbuh.

Bahwa benar dilain pihak setelah Terdakwa berhasil membawa lari sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP milik Saksi- V ALEXANDER ISRA tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka dan membuang plat nomornya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya .

Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Padang Panjang, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada kenalan Terdakwa bernama Sdr. JON dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Sdr. JON tidak tidak bersedia karena tidak ada uang, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang Terdakwa temui di sebuah warung, namun orang tersebut juga tidak bersedia membeli sepeda motor tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat- surat.

Bahwa benar Saksi- III DEBI TRIO PUTRA dan Saksi- IV Serda NELSON menerangkan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 17. 00 Wib Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna biru hitam kepada masyarakat di daerah Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

/ 21. Bahwa

Bahwa benar selanjutnya Saksi- III DEBI TRIO PUTRA bersama Saksi- IV Bripda NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN sebagai Ketua Tim diperintahkan untuk mengecek kebenaran laporan dari masyarakat tersebut.

Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib ketika dilakukan pengecekan di tempat kejadian, selanjutnya Saksi- III DEBI TRIO PUTRA bersama Saksi- IV Bripda NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Viar warna biru hitam tersebut ke arah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Panjang sehingga Saksi- III DEBI TRIO PUTRA bersama Saksi- IV Bripda NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN melakukan pengejaran.

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Viar warna biru hitam tersebut ke arah Padang Panjang dengan tujuan untuk mencari Masjid untuk Terdakwa pakai istirahat tidur malam.

Bahwa benar setelah Saksi- III DEBI TRIO PUTRA bersama Saksi- IV Bripda NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN berhasil menyusul Terdakwa di daerah Bukit Berbunga Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa di stop kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor Viar warna biru hitam yang dikendarainya tersebut.

Bahwa benar melihat Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari, kemudian Saksi- IV Bripda NELSON dan Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap.

Bahwa benar setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor jenis Viar warna biru hitam tersebut di bawa ke Polres Padang Panjang lalu diserahkan ke Sub Denpom I/4- 5 Padang Panjang, setelah itu Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2009.

Bahwa benar Saksi- V ALEXANDER ISRA menerangkan setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut selama 20 (dua puluh) hari, selanjutnya Saksi- V ALEXANDER ISRA diberitahu oleh salah seorang anggota Denzipur melalui telepon bahwa sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA sudah ditemukan dan Saksi- V ALEXANDER ISRA diminta datang untuk mengecek kebenarannya.

Bahwa benar setelah Saksi- V ALEXANDER ISRA datang dan mengecek kebenaran sepeda motor tersebut ternyata benar nomor mesin dan nomor rangka yang ada di dalam STNK bersesuaian dengan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di sepeda motor tersebut yaitu nomor mesin YX150FMG08019862 dan nomor rangka MF3VROBB8L0504438, sehingga sepeda motor tersebut benar adalah milik Saksi- V ALEXANDER ISRA.

/ 28. Bahwa

Bahwa benar Saksi- V ALEXANDER ISRA membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit selama 3 (tiga) tahun di Toko Anda Luisa Bukit Tinggi Cq. Adira Finansial, dengan uang muka sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembayaran perbulan sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- V ALEXANDER ISRA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan karena selama Saksi- V ALEXANDER ISRA kehilangan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) bulan, Saksi- V ALEXANDER ISRA tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang ojek.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai keterbuktian unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan kombinasi yakni sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu : "Militer" yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari', sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dakwaan Kedua :

Alternatif Pertama : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

/ Alternatif



Alternatif Kedua : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam perkara ini Oditur Militer menyusun dakwaannya secara kombinasi yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan Dakwaan Kedua disusun secara Alternatif yaitu Alternatif Pertama Pasal 362 KUHP atau Alternatif Kedua Pasal 378 KUHP maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari Dakwaan Kesatu dan seterusnya.

Menimbang : Bahwa dakwaan kesatu tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja".

Unsur Ketiga : "Melakukan ketidak hadiran tanpa izin".

Unsur Keempat : "Dalam waktu damai".

Unsur Kelima : ' Lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu " Militer " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa "Militer" berasal dari bahasa Yunani "miles" yaitu orang-orang yang di persiapkan untuk perang, untuk itu yang dimaksud dengan Militer adalah anggota angkatan perang.
- b. Bahwa sesuai Pasal 46 ayat(1) ke-1 KUHPM dan pasal Pasal 45 KUHPM memberi pengertian militer adalah mereka yang berikatan dinas sukarela, militer wajib dan personil cadangan pada angkatan perang.
- c. Berdasarkan Pasal 4 ayat(1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bahwa yang dimaksud dengan militer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
adalah prajurit Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

- d. Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

/ Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Diponegoro, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor lalu ditugaskan di Denzipur- 2 / Prasada Sakti Payakumbuh Kodam I / BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinan aktif dengan pangkat Prada NRP. 31060224230487.

Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi dan juga adanya Skepera dari Pangdam I / BB selaku Papera Nomor : Kep / 628 / XII / 2009 tanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Terdakwa masih berdinan aktif di Denzipur- 2/PS Kodam I/BB.

Bahwa benar saat dihadapan ke persidangan Terdakwa berpakaian dinas TNI dengan pangkat Prada lengkap dengan atribut Denzipur- 2/PS Kodam I/BB.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua " Karena salahnya atau dengan sengaja " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.

- b. Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.
- c. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka Majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

/ Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Juli 2009 Terdakwa mendapat ijin selama 2 (dua) hari ke Padang untuk mengurus ijin kawin dengan seorang perempuan bernama NENI HERAWATI SIREGAR yang telah dipacari oleh Terdakwa selama lebih kurang 1 tahun 6 enam bulan.

Bahwa benar setelah waktu ijin Terdakwa habis, seharusnya Terdakwa kembali ke kesatuan pada tanggal 8 Juli 2009, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena pada saat Terdakwa mengurus persyaratan nikah di Bintal dan Litsus di Makorem 032/Wbr tiba-tiba NENI HERAWATI SIREGAR tidak bersedia menikah dengan Terdakwa dengan alasan Terdakwa hanya mengharapkan harta keluarga NENI HERAWATI SIREGAR, disamping itu NENI HERAWATI SIREGAR pacaran lagi dengan laki-laki lain, sehingga Terdakwa merasa frustrasi serta merasa malu karena Terdakwa tidak jadi menikah dengan NENI HERAWATI SIREGAR padahal Terdakwa sudah mengurus ijin kawin melalui dinas.

Bahwa benar setelah Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 8 Juli 2009, selanjutnya Terdakwa pergi ke Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi selama 26 (dua puluh enam) hari, selain itu Terdakwa juga pernah pergi ke Kab. Pariaman selama 1 (satu) minggu.

Bahwa benar selama Terdakwa pulang balik Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi, demikian pula ketika Terdakwa berada di Kab. Pariaman, Terdakwa kadang-kadang tidur di mesjid karena Terdakwa tidak mempunyai tempat tinggal tetap.

Bahwa benar Saksi- I Sertu TABIUL IHSAN menerangkan setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan, selanjutnya pihak kesatuan memerintahkan anggota provost dan staf intel untuk melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa di wilayah Payakumbuh, namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan. selain itu Saksi- II Serda ARIF DANDI BAGUS SUPROBO pernah menghubungi Terdakwa melalui HP, tetapi HP Terdakwa tidak aktif.

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap di daerah Padang Panjang Sumbar karena mencuri sepeda motor Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP milik tukang ojek yakni Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bahwa benar setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor jenis Viar warna biru hitam tersebut di bawa ke Polres Padang Panjang lalu diserahkan ke Sub Denpom I/4- 5 Padang Panjang, setelah itu Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2009.

/ 8. Bahwa

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2009 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut- turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah memberi kabar kepada kesatuan baik melalui surat maupun telepon untuk memberitahukan keberadaanya.

Bahwa benar rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak masuk dinas sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2009 telah dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan Terdakwa karena sejak awal Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa diberi ijin untuk mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan kawin hanya selama 2 (dua) hari yakni sejak tanggal 6 sampai dengan tanggal 7 Juli 2009, sehingga setelah waktu ijin Terdakwa habis seharusnya kembali ke kesatuan pada tanggal 8 Juli 2009, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa frustrasi serta merasa malu karena Terdakwa tidak jadi menikah dengan pacar Terdakwa bernama NENI HERAWATI SIREGAR padahal Terdakwa sudah mengurus ijin kawin melalui dinas. Demikian pula selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin komandan satuan, Terdakwa yang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadaannya, kesemuanya ini merupakan perwujudan kehendak Terdakwa untuk menghindari dari pelaksanaan tugas di kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin / sepengetahuan dari pimpinan / komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya. Yang berarti perbuatan / tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 8 Juli 2009, Terdakwa tidak menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuan antara lain mengisi buku korp raport lalu diajukan kepada komandan satuan untuk mendapatkan ijin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa ditangkap di daerah Padang Panjang Sumbar karena mencuri sepeda motor Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP milik tukang ojek yakni Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bahwa benar setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor jenis Viar warna biru hitam tersebut di bawa ke Polres Padang Panjang lalu diserahkan ke Sub Denpom I/4- 5 Padang Panjang, setelah itu Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2009.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari komandan satuan sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009, Terdakwa berada ke Kota Padang Panjang dan Kota Bukit Tinggi selama 26 (dua puluh enam) hari serta di Kab. Pariaman selama 1 (satu) minggu.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan, Terdakwa tidak pernah mengikuti apel pagi maupun apel siang serta apel malam.

Bahwa benar dengan demikian sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009, Terdakwa tidak berada di Kesatuan Denzipur- 2/PS Kodam I/BB dimana seharusnya Terdakwa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Denzipur- 2/PS Kodam I/BB.

Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan maka keterangan Terdakwa di dalam daftar absen pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 Juli 2009 ditulis TK yang berarti Tanpa Keterangan, selanjutnya sejak tanggal 11 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 ditulis THTI yang berarti Tidak Hadir Tanpa Ijin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat " Dalam waktu damai" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk itu.

/ Menimbang

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kelima " Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juli 2009 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2009 atau selama 38 (tiga puluh delapan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 38 (tiga puluh delapan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kelima yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan kedua. Oleh karena dakwaan kedua disusun secara Alternatif, maka ada kebolehan bagi Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dihadapkan dengan perkara ini Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dalam perkara kedua alternatif kedua tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum".

Unsur Ketiga : " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ".

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu " Barang siapa " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar menjadi prajurit TNI AD pada tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Rindam IV/Diponegoro, setelah tamat dan dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2006 Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor lalu ditugaskan di Denzipur- 2 / Prasada Sakti Payakumbuh Kodam I / BB sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinasi aktif dengan pangkat Prada NRP. 31060224230487.

Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Pangdam I / BB selaku Papera Nomor : Kep / 628 / XII / 2009 tanggal 31 Desember 2009 yang menyatakan bahwa Terdakwa masih berdinasi aktif di Denzipur- 2/PS Kodam I/BB.

Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta membenarkan Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenarkan para saksi, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang adalah Terdakwa Prada EDI SURYANTO.

/ Dari

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD dengan pangkat Prada, maka dalam kapasitas status tersebut kepada Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah Terdakwa Prada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
EDY SURYANTO, dengan demikian unsur kesatu
"Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur kesalahan dalam rumusan delik tersebut di rumuskan dengan kata " Dengan maksud". Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

Yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran dan keinsyafan pada diri sipelaku dalam melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain bahwa pelaku menyadari dan menghendaki tindakan yang dilakukannya itu, termasuk akibat yang ditimbulkan dan perbuatannya tersebut.

Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibat yang terjadi dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara juridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

/ - Bahwa

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 04.30 Wib ketika Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan sedang duduk di mesjid di daerah Simpang Bukit Tinggi, Terdakwa didatangi oleh tukang ojek yakni Saksi- V ALEXANDER ISRA lalu bertanya kepada Terdakwa "Mau kemana pak" dijawab oleh Terdakwa " Mau ke kompleks Denzipur di Payahkumbuh", selanjutnya Saksi- V ALEXANDER ISRA menawarkan diri untuk mengantar Terdakwa pergi ke tempat tujuan di kompleks Denzipur- 2/PS di Payahkumbuh dengan biaya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu ditawarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa benar setelah disepakati sewa ojek sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi- V ALEXANDER ISRA dengan menggunakan sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP pergi mengantar Terdakwa ke tempat tujuan di kompleks Denzipur- 2/PS di Payahkumbuh.

Bahwa benar dalam perjalanan dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh tepatnya di daerah Baso Payakumbuh muncul niat Terdakwa untuk membawa lari sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP tersebut karena saat itu Terdakwa sudah tidak mempunyai uang setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.

Bahwa benar rencana Terdakwa setelah berhasil membawa lari sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP tersebut akan dijual lalu uangnya akan Terdakwa pergunakan untuk biaya makan sehari- hari dan apabila tidak ada yang membeli maka sepeda motor tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa.

Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 05.30 Wib saat tiba di Simpang Koramil Payakumbuh, Terdakwa menyuruh Saksi- V ALEXANDER ISRA berhenti lebih kurang 50 meter dari Markas Denzipur- 2/PS, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA "Pak tunggu di sini, karena orang sipil tidak boleh masuk, saya mau minta uang kepada teman saya karena saya tidak bawa uang" lalu dijawab oleh Saksi- V ALEXANDER ISRA "Silahkan pak, tapi jangan lama-lama", kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA untuk dipakai Terdakwa masuk ke Markas Denzipur- 2/PS.

/ 6. Bahwa

Bahwa benar setelah Saksi- V ALEXANDER ISRA meminjamkan sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP kepada Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berpura-pura masuk ke Markas Denzipur-2/PS, setelah itu Terdakwa pergi menuju Padang Panjang dengan tujuan membawa lari sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bahwa benar Saksi- V ALEXANDER ISRA menerangkan setelah Saksi- V ALEXANDER ISRA menunggu selama lebih kurang setengah jam, ternyata Terdakwa tidak kembali menemui Saksi- V ALEXANDER ISRA, sehingga Saksi- V ALEXANDER ISRA melaporkan ke piket Denzipur bahwa sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA dibawa lari oleh anggota Denzipur, kemudian piket Denzipur menyarankan agar Saksi- V ALEXANDER ISRA membuat pengaduan ke Polres Payakumbuh.

Bahwa benar dilain pihak setelah Terdakwa berhasil membawa lari sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP milik Saksi- V ALEXANDER ISRA tersebut, selanjutnya Terdakwa membuka dan membuang plat nomornya dengan maksud agar tidak diketahui oleh pemiliknya.

Bahwa benar setelah Terdakwa berada di Padang Panjang, Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada kenalan Terdakwa bernama Sdr. JON dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun Sdr. JON tidak bersedia karena tidak ada uang, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut kepada orang yang Terdakwa temui di sebuah warung, namun orang tersebut juga tidak bersedia membeli sepeda motor tersebut karena tidak dilengkapi dengan surat-surat.

Bahwa benar Saksi- III DEBI TRIO PUTRA dan Saksi- IV Serda NELSON menerangkan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 17. 00 Wib Polres Padang Panjang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Viar warna biru hitam kepada masyarakat di daerah Jorong Air Mancur Nagari Singgalang Kec. X Koto Kab. Tanah Datar dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa benar selanjutnya Saksi- III DEBI TRIO PUTRA bersama Saksi- IV Bripda NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN sebagai Ketua Tim diperintahkan untuk mengecek kebenaran laporan dari masyarakat tersebut.

Bahwa benar sekira pukul 18.30 Wib ketika dilakukan pengecekan di tempat kejadian, selanjutnya Saksi- III DEBI TRIO PUTRA bersama Saksi- IV Bripda NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Viar warna biru hitam tersebut ke arah Padang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Saksi- III DEBI TRIO PUTRA bersama Saksi- IV Bripda NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN melakukan pengejaran.

/ 13. Bahwa

Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2009 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa mengendarai sepeda motor Viar warna biru hitam tersebut ke arah Padang Panjang dengan tujuan untuk mencari Masjid untuk Terdakwa pakai istirahat tidur malam.

Bahwa benar setelah Saksi- III DEBI TRIO PUTRA bersama Saksi- IV Bripda NELSON serta Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN berhasil menyusul Terdakwa di daerah Bukit Berbunga Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa di stop kemudian Terdakwa berhenti lalu Terdakwa berlari meninggalkan sepeda motor Viar warna biru hitam yang dikendarainya tersebut.

Bahwa benar melihat Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari, kemudian Saksi- IV Bripda NELSON dan Aiptu AGUS SUPRIATIN TARIGAN mengejar Terdakwa, sehingga Terdakwa berhasil ditangkap.

Bahwa benar setelah ditangkap, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti berupa sepeda motor jenis Viar warna biru hitam tersebut di bawa ke Polres Padang Panjang lalu diserahkan ke Sub Denpom 1/4- 5 Padang Panjang, setelah itu Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 3 September 2009.

Bahwa benar Saksi- V ALEXANDER ISRA menerangkan setelah Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut selama 20 (dua puluh) hari, selanjutnya Saksi- V ALEXANDER ISRA diberitahu oleh salah seorang anggota Denzipur melalui telepon bahwa sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA sudah ditemukan dan Saksi- V ALEXANDER ISRA diminta datang untuk mengecek kebenarannya.

Bahwa benar setelah Saksi- V ALEXANDER ISRA datang dan mengecek kebenaran sepeda motor tersebut ternyata benar nomor mesin dan nomor rangka yang ada di dalam STNK bersesuaian dengan nomor mesin dan nomor rangka yang ada di sepeda motor tersebut yaitu nomor mesin YX150FMG08019862 dan nomor rangka MF3VROBB8L0504438, sehingga sepeda motor tersebut benar adalah milik Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi- V ALEXANDER ISRA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) setiap bulan karena selama Saksi-
V ALEXANDER ISRA kehilangan sepeda motor
tersebut selama 3 (tiga) bulan, Saksi- V
ALEXANDER ISRA tidak dapat menjalankan
pekerjaannya sebagai tukang ojek.

Berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis
berkesimpulan bahwa :

Bahwa ternyata sejak dalam perjalanan dari
Bukit Tinggi menuju Markas Denzipur 2/PS
di Payahkumbuh, Terdakwa sudah mempunyai
niat untuk membawa lari

/ sepeda

sepeda motor jenis Viar warna biru hitam
Nopol BA 4864 ZP milik Saksi- V ALEXANDER
ISRA karena pada saat itu Terdakwa tidak
mempunyai uang, kemudian niat Terdakwa
tersebut diwujudkan dengan cara Terdakwa
menyuruh Saksi- V ALEXANDER ISRA berhenti
dan menunggu di Simpang Koramil Payakumbuh
yang jaraknya lebih kurang 50 meter dari
Markas Denzipur- 2/PS dengan alasan orang
sipil tidak boleh masuk ke dalam markas
tersebut, setelah itu Terdakwa meminjam
sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA
untuk dipakai Terdakwa masuk ke Markas
Denzipur- 2/PS dengan alasan Terdakwa akan
meminta uang kepada temannya di dalam
markas tersebut, kemudian Terdakwa
berpura- pura masuk ke Markas Denzipur-
2/PS, setelah itu Terdakwa pergi menuju
Padang Panjang dengan tujuan membawa lari
sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan
dan seijin Saksi- V ALEXANDER ISRA.
Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa
menyadari dan menginsyafi perbuatannya
bertentangan atau melanggar ketentuan
hukum yang berlaku .

Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa lari
sepeda motor tersebut, selanjutnya
Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut
kepada Sdr. JON dan kepada orang yang
Terdakwa temui di sebuah warung dengan
harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu
rupiah) namun kedua orang tersebut menolak
karena sepeda motor tersebut tidak
dilengkapi dengan surat- surat, hal
menunjukkan bahwa Terdakwa ingin
mendapatkan keuntungan dari perbuatannya
tersebut dengan cara melawan hak orang
lain yakni Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bahwa dalam kenyataanya keuntungan yang
diperoleh Terdakwa dari perbuatannya itu
yakni hanyalah Terdakwa memakai sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut selama 4 (empat) hari. Sebaliknya, Saksi- V ALEXANDER ISRA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan karena selama Saksi- V ALEXANDER ISRA kehilangan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) bulan, Saksi- V ALEXANDER ISRA tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang ojek.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga " Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa unsur tindakan yang dirumuskan dalam rumusan unsur delik tersebut diatas, disusun secara alternatif sehingga memberikan kebebasan kepada Majelis untuk memilih tindakan

/ mana

mana yang memungkinkan untuk dibuktikan dihadapkan dengan fakta- fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa dalam hal ini, Majelis akan membuktikan alternatif tindakan Terdakwa yaitu "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu sipelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan- akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan (Bewegen)" adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu- ragu atau penolakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan “menyerahkan suatu barang” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab kepada pihak lain. Bahwa penyerahan itu bisa terjadi secara tidak langsung maupun juga secara langsung.

Yang dimaksud dengan “Barang” disini adalah barang pada umumnya yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selanjutnya pada hari Rabu tanggal tanggal 11 Agustus 2009 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa berangkat dari Bukit Tinggi menuju komplek Denzipur- 2/PS di Payakumbuh menggunakan sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP milik tukang ojek yakni Saksi- V ALEXANDER ISRA dengan sewa ojek sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa benar dalam perjalanan dari Bukit Tinggi ke Payakumbuh tepatnya di daerah Baso Payakumbuh muncul niat Terdakwa untuk membawa lari sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP milik yakni Saksi- V ALEXANDER ISRA tersebut karena saat itu Terdakwa sudah tidak mempunyai uang setelah Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.

/ 3. Bahwa

Bahwa benar setelah tiba di Simpang Koramil Payakumbuh, Terdakwa menyuruh Saksi- V ALEXANDER ISRA berhenti lebih kurang 50 meter dari Markas Denzipur- 2/PS, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA “Pak tunggu di sini, karena orang sipil tidak boleh masuk, saya mau minta uang kepada teman saya karena saya tidak bawa uang” lalu dijawab oleh Saksi- V ALEXANDER ISRA “Silahkan pak, tapi jangan lama-lama”, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA untuk dipakai Terdakwa masuk ke Markas Denzipur- 2/PS.

Bahwa benar setelah Saksi- V ALEXANDER ISRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota-piket sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berpura-pura masuk ke Markas Denzipur- 2/PS, setelah itu Terdakwa pergi menuju Padang Panjang dengan tujuan membawa lari sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bahwa benar Saksi- V ALEXANDER ISRA menerangkan setelah Saksi- V ALEXANDER ISRA menunggu selama lebih kurang setengah jam, ternyata Terdakwa tidak kembali menemui Saksi- V ALEXANDER ISRA, sehingga Saksi- V ALEXANDER ISRA melaporkan ke piket Denzipur bahwa sepeda motor milik Saksi- V ALEXANDER ISRA dibawa lari oleh anggota Denzipur, kemudian piket Denzipur menyarankan agar Saksi- V ALEXANDER ISRA membuat pengaduan ke Polres Payakumbuh.

Bahwa benar sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP yang dibawa lari oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor yang dibeli oleh Saksi- V ALEXANDER ISRA dengan cara kredit selama 3 (tiga) tahun di Toko Anda Luisa Bukit Tinggi Cq. Adira Finansial, dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembayaran perbulan sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan :

Bahwa yang mendorong Saksi- V ALEXANDER ISRA menyerahkan sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP tersebut kepada Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan orang sipil tidak boleh masuk ke dalam markas dan tujuan Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA dengan alasan Terdakwa akan meminta uang kepada temannya di dalam Markas Denzipur- 2/PS untuk dipakai membayar sewa ojek kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA karena saat itu Terdakwa mengaku tidak membawa uang.

/ b. Bahwa

Bahwa kata-kata Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi- V ALEXANDER ISRA tidak lain adalah tipu muslihat dan rangkaian kebohongan karena secara faktual Terdakwa hanya berpura-pura masuk ke Markas Denzipur- 2/PS, setelah itu Terdakwa pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Peridju Padang Panjang dengan tujuan membawa lari sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi- V ALEXANDER ISRA.

Bhawa sepeda motor jenis Viar warna biru hitam Nopol BA 4864 ZP yang dibawa lari oleh Terdakwa tersebut mempunyai nilai ekonomi karena dibeli oleh Saksi- V ALEXANDER ISRA dengan cara kredit selama 3 (tiga) tahun di Toko Anda Luisa Bukit Tinggi Cq. Adira Finansial, dengan uang muka sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pembayaran perbulan sebesar Rp. 318.000,- (tiga ratus delapan belas ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga " Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Kedua : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam requisitoirnya memohon kepada Majelis agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan potong selama masa tahanan sementara, maka kini sampailah kepada berapa hukuman (sentencing atau strafftoemeting) yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak dapat menggantikan segala sesuatunya, termasuk hal-hal sebagai berikut :

/ 1. Bahwa

Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terkwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya.

Bahwa dilihat dari lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata selama menjadi prajurit TNI AD Terdakwa hanya berdinasi di Denzipur- 2/PS, sehingga Terdakwa sebagai seorang prajurit yang bertugas di satuan tempur seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa.

Bahwa dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat adalah selama 38 (tiga puluh delapan) hari sehingga dipandang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dalam kurun waktu yang terlalu lama.

Bahwa dilihat dari kepentingan korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata sepeda motor Viar warna biru hitam yang pernah dibawa lari oleh Terdakwa tersebut sudah dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi- V ALEXANDER ISRA sebelum perkara ini disidangkan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat ternyata tuntutan dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang

: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi- V ALEXANDER ISRA pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk memperoleh suatu keuntungan materi dengan cara yang mudah dengan tidak mengindahkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini mencerminkan suatu sikap tidak menghormati dan mematuhi aturan hukum.

/ 3. Bahwa

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi- V ALEXANDER ISRA maka Saksi- V ALEXANDER ISRA mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan karena selama Saksi- V ALEXANDER ISRA kehilangan sepeda motor tersebut selama 3 (tiga) bulan, Saksi- V ALEXANDER ISRA tidak dapat menjalankan pekerjaannya sebagai tukang ojek.

Hal- hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang karena Terdakwa merasa frustrasi serta merasa malu karena Terdakwa tidak jadi menikah dengan pacar Terdakwa bernama NENI HERAWATI SIREGAR padahal Terdakwa sudah mengurus ijin kawin melalui dinas.

Hal- hal yang mempengaruhi sehingga Terdakwa melakukan penipuan terhadap Saksi- V ALEXANDER ISRA karena Terdakwa kehabisan uang pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan sumpah prajurit. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berterus terang dipersidangan.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Bahwa setelah Terdakwa kembali ke kesatuan, Terdakwa berdinass dengan baik hingga saat ini.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa melakukan penipuan dapat merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Denzipur- 2/PS dimata masyarakat.

Perbuatan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat dapat merusak sendi-sendi disiplin dikesatuannya.

Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh anggota Polres Padang Panjang pada saat Terdakwa membawa lari sepeda motor milik tukang ojek yakni Saksi- V ALEXANDER ISRA.

/ Menimbang

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009 ;

Majelis berpendapat bahwa 2 (dua) lembar daftar absensi tersebut adalah sebagai bukti yang menunjukkan tindak pidana desersi yang dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 2 (sembilan) lembar daftar absensi tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barbekus sepeda motor merk viar An. Sdr. Alexander Isra tanggal 10 Nopember 2009 ;

Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barbuk sepeda motor merk viar An. Sdr. Alexander Isra tanggal 10 Nopember 2009 tersebut menunjukkan bahwa hasil dari tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa telah dipinjam pakai oleh Saksi- V ALEXANDER ISRA, sehingga bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto satu unit sepeda motor Jenis Viar warna biru hitam tanpa plat Nomor tersebut ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 (empat) lembar foto satu unit sepeda motor Jenis Viar warna biru hitam tanpa plat Nomor.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto satu unit sepeda motor Jenis Viar warna biru hitam tanpa plat Nomor tersebut menunjukkan hasil dari tindak pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa, sehingga bukti surat berupa 4 (empat) lembar foto satu unit sepeda motor Jenis Viar warna biru hitam tanpa plat Nomor tersebut ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 378 KUHP dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

/ MENGADILI

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa EDI SURYANTO, PRADA NRP. 31060224230487,- terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ Desersi Dalam Waktu Damai ”

Kedua : “ Penipuan “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat yaitu :

2 (dua) lembar Absensi Denzipur- 2 / PS dari bulan Juli 2009 s/d bulan Agustus 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barbuk sepeda motor merk viar An. Sdr. Alexander Isra tanggal 10 Nopember 2009 ;

4 (empat) lembar foto satu unit sepeda motor Jenis Viar warna biru hitam tanpa plat Nomor.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2010 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETNAN KOLONEL CHK WENI OKIANTO, SH, NRP. 1910004621063 sebagai Hakim Ketua serta MAYOR CHK SURONO, SH, NRP. 539833 dan KAPTEN CHK SULTAN, SH, NRP. 11980017760771 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer KAPTEN SUS MISWARDI, SH, NRP. 528373, Panitera LETTU LAUT (KH) AHMAD JUNAEDI, SH, NRP. 17425 / P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/ttd

WENI OKIANTO, SH
LETNAN KOLONEL CHK NRP. 1910004621063

HAKIM ANGGOTA – I

ttd

SURONO, SH
MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – II

ttd

SULTAN, SH
KAPTEN CHK NRP.
11980017760771

PANITERA

ttd

AHMAD JUNAEDI, SH
LETTU LAUT (KH) NRP. 17425 / P



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)